



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 9 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

DESA

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2025

Salinan

NO : 9/LD/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik

Indonesia terutama di Kabupaten Indramayu, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera;

- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai desa di Kabupaten Indramayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, perlu diganti;
- d. bahwa dalam rangka penyederhanaan regulasi di daerah, dipandang perlu menggabungkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa menjadi satu Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang

selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur

- perangkat daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah kuwu dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu.
16. Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk

melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun waktu tertentu.

17. Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
18. Pemilihan Kuwu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kuwu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
19. Pemilihan Kuwu Antar Waktu adalah mekanisme yang dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kuwu yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
20. Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu.
21. Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kuwu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD

untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kuwu.

22. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal biaya pemilihan Kuwu yang akan diterima oleh setiap desa yang menyelenggarakan pemilihan Kuwu dengan penghitungan secara merata untuk honorarium Panitia Pemilihan Kuwu, panitia pembantu, satuan perlindungan masyarakat desa, alat kelengkapan tempat pemungutan suara, alat tulis kantor dan biaya makan minum rapat panitia dan kegiatan lainnya.
23. Alokasi Formula adalah alokasi biaya pemilihan Kuwu yang diterima oleh setiap Desa menyelenggarakan pemilihan Kuwu dengan penghitungan secara proporsional untuk honorarium Badan Permusyawaratan Desa, honorarium petugas validasi data pemilih, cetak surat pemberitahuan, cetak surat undangan dan tanda terima serta cetak surat suara.
24. Bakal Calon Kuwu adalah penduduk warga Negara Republik

Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan awal untuk mencalonkan diri sebagai kuwu kepada panitia pemilihan kuwu untuk mengikuti pencalonan kuwu.

25. Calon Kuwu adalah bakal Calon Kuwu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Kuwu.
26. Calon Kuwu Terpilih adalah Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu.
27. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kuwu.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kuwu.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun

berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kuwu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
34. Penasehat adalah pengurus BUMDesa yang bertugas sebagai penasehat, pemberi saran dan pengawasan.

35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
36. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat.
37. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

39. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
40. Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana operasional BUMDesa.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
42. Anggota Pengurus adalah unsur pelaksana pembantu direksi yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha serta melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDesa, yang berada di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

43. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
44. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
45. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
46. Tahun Buku adalah tahun pembukuan dalam pengelolaan BUMDesa yang menggunakan sistem kalender yaitu dimulai

tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

47. Manajemen Usaha adalah kegiatan menggerakkan pelaku dalam keterkaitan usaha pengelolaan BUMDesa untuk mencapai tujuan, melalui prinsip sistem pengawasan yang mapan, sistem administrasi/pembukuan yang sederhana, dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya serta struktur organisasi yang sederhana dan kaya fungsi.
48. Rapat Umum adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus BUMDesa dalam membahas kegiatan usaha maupun pengembangan usaha dalam lingkup BUMDesa.
49. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

50. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
51. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
52. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
53. Tanah Bengkok adalah tanah asli milik desa berdasarkan asal usul, diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan Kuwu, Pamong Desa dan biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
54. Tanah Titisara adalah tanah asli milik desa yang berdasarkan asal usul, yang semula diperuntukkan

sebagai dana untuk pembangunan desa.

55. Tanah Eks Pengangonan adalah tanah negara yang berdasarkan asal usulnya sebagai tempat penggembalaan ternak di saat pemerintahan Hindia Belanda, pasca kemerdekaan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa.
56. Pasar Desa adalah bagian dari kekayaan desa, baik tanah dan bangunannya asli dibangun dan diadakan oleh pemerintah desa, serta merupakan pendapatan asli desa.
57. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
58. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
59. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

60. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
61. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari unsur ditingkat kabupaten.
62. Tim Monitoring adalah Tim yang dibentuk oleh Camat.
63. Tim Pelaksana Lelang adalah tim lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang dibentuk oleh Kuwu.
64. Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas penggembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu.
65. Harga lelang adalah harga sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang telah ditetapkan dalam acara lelang secara terbuka.
66. Kas Desa adalah Kas Desa setempat.

67. Surat Ijin Menggarap yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat ijin yang harus dimiliki oleh setiap pemenang lelang tanah rawa dan tanah eks pengangonan.
68. Lelang Sewa Tanah Rawa Dan Tanah Eks Pengangonan adalah kegiatan melelangkan sewa garapan tanah rawa dan tanah eks pengangonan kepada masyarakat umum, bersifat terbuka yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang.
69. Peserta lelang adalah setiap orang yang mengikuti Lelang Sewa Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
70. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. kewenangan Desa;
- c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. hak dan kewajiban Desa dan

- masyarakat Desa;
- e. tata cara penyusunan peraturan di Desa;
 - f. keuangan dan kekayaan Desa;
 - g. pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
 - h. kerja sama Desa;
 - i. lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa;
 - j. BUMdesa;
 - k. Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan; dan
 - l. pembinaan dan pengawasan Desa;

BAB III PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

- (3) Pembentukan desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/Kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan atas hasil evaluasi

tingkat perkembangan
Pemerintahan Desa di
wilayahnya.

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi

perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau blok.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima laporan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menugaskan tim pembentukan

Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.

- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Desa dan pemberdayaan masyarakat, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan unit sekretariat yang melaksanakan fungsi peraturan perundang-undangan
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.

- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
- (6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di

wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

- d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (7) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan;
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh

tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.

- (9) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (10) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 10

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register desa persiapan yang

akan disampaikan dengan surat gubernur.

- (2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kuwu Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Penjabat Kuwu Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjabat Kuwu Desa persiapan melaksanakan tugas untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam

masa jabatan yang sama.

- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (5) Penjabat Kuwu Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kuwu induknya.
- (6) Penjabat Kuwu Desa persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Pamong Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang

kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

- (7) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.

Pasal 12

- (1) Penjabat Kuwu persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
- a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kuwu Desa induk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dan disampaikan oleh

Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (5) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemerintahan dalam negeri.

- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 14

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Penggabungan Desa oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 16

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
 - b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama BPD;
 - d. Keputusan Bersama BPD ditandatangani oleh para Kuwu yang bersangkutan; dan

- e. para Kuwu secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan

musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.

- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Para Kuwu secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

- (2) Berdasarkan usulan para Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten.
- (4) Apabila Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 19

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

wewenang Pemerintah.

Bagian Keempat
Perubahan Status Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi kelurahan; dan
- b. kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2
Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 21

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;

- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 22

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran

dan pendapat masyarakat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim

untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten
kepada Gubernur untuk
dievaluasi.

Pasal 24

- (1) Kuwu, Pamong Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kuwu, pamong desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 25

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat

dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kelurahan.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 29

Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. pengelolaan tanah kas desa dan tanah eks pengangonan; dan
 - c. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan

- pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan bagi Desa yang ada Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonannya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kuwu dan Pamong Desa.

Bagian Kedua

Kuwu

Pasal 34

- (1) Kuwu mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDesa;
 - f. membina kehidupan

masyarakat Desa;

- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Kuwu berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendapatkan perlindungan

hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kuwu berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata

pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- g. mengundurkan diri sebagai Kuwu apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola keuangan Desa dan aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan

- perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
 - r. berdomisili di Desa yang dipimpinnya.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, Kuwu wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban

- penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 38

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kuwu kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (5) Untuk menjamin keselamatan aset Desa, Kuwu wajib menyampaikan secara spesifik laporan pertanggungjawaban aset Desa berupa tanah titisara, tanah bengkok dan tanah eks pengangonan, dan/atau lainnya

pada akhir masa jabatan kepada Bupati dalam dokumen tersendiri.

Pasal 39

- (1) Kuwu menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kuwu.

Pasal 40

- (1) Kuwu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(2), Pasal 36 dan Pasal 38 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 41

Kuwu dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Presiden dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Kuwu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 43

- (1) Kuwu memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kuwu yang dipilih melalui Musyawarah Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kuwu

Pasal 44

- (1) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kuwu secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah Daerah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
- (3) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui:
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan pencalonan;
 - c. tahapan pemungutan suara;

dan

d. tahapan penetapan.

Paragraf 1

Tahapan Persiapan

Pasal 45

- (1) Penyelenggara pemilihan Kuwu terdiri atas:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
dan
 - b. Panitia Pemilihan Kuwu.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal.
- (5) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan struktur organisasi yang masing-masing jabatannya merangkap sebagai anggota terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;

- c. sekretaris;
- d. anggota.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan di Daerah Kabupaten;
 - b. unsur terkait lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kuwu terhadap Panitia Pemilihan Kuwu di Desa;
 - c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kuwu di Daerah Kabupaten;
 - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kuwu dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kuwu.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pamong desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis tahapan Pemilihan Kuwu kepada KPPS;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kuwu;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - h. menentukan lokasi TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kuwu;
 - k. menetapkan Calon Kuwu terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kuwu kepada BPD.
- (5) BPD dan Penjabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kuwu.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kuwu dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kuwu.
- (7) Panitia pemilihan Kuwu dapat membentuk panitia pembantu untuk menunjang kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kuwu pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pamong Desa, lembaga kemasyarakatan desa selain BPD, Ketua RW dan Ketua RT atau

unsur lainnya yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

(8) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kuwu diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.

(9) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan naskah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 2
Tahapan Pencalonan

Alinea 1
Persyaratan Calon Kuwu

Pasal 48

Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kuwu selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- m. tidak sedang menjabat sebagai kuwu atau sebutan lain di luar Daerah;
- n. tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari

Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu;

- o. mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu;
- p. surat pernyataan bermaterai untuk tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kuwu;
- q. tidak pernah dikenakan sanksi administrasi pelanggaran Pemilihan Kuwu; dan
- r. tidak mencalonkan sebagai Calon Kuwu di 2 (dua) Desa atau lebih, baik dalam Daerah maupun luar wilayah Daerah.

Alinea 2

Pengumuman Pendaftaran dan Penelitian Calon Kuwu

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan pembukaan pendaftaran Calon Kuwu secara terbuka melalui media masa dan/atau papan pengumuman yang tersedia di Desa dan dimuat dalam laman Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Panitia Pemilihan Kuwu menerima pendaftaran Calon Kuwu semenjak dibukanya pendaftaran Calon Kuwu.

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dari instansi/Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan surat keterangan dimaksud.
- (3) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

tindak lanjut dari masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap dan diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman yang tersedia di desa dan dimuat dalam laman Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat bakal Calon Kuwu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan Calon Kuwu.
- (2) Calon Kuwu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka melalui papan pengumuman yang tersedia di desa dan dimuat dalam laman Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal calon Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) belum ada yang mendaftar, Panitia Pemilihan Kuwu memperpanjang waktu pendaftaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada yang mendaftar sebagai Calon Kuwu, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kuwu sampai dengan gelombang pemilihan kuwu serentak terdekat berikutnya.
- (3) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunjuk Penjabat Kuwu dari unsur PNS Daerah.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu sampai dengan dilantiknya Kuwu definitif hasil

pemilihan Kuwu serentak berikutnya.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Calon Kuwu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kuwu melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi akademik.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kuwu yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan desa untuk kepentingan sebagai Calon Kuwu.
- (4) Dalam hal Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu, sebagai pelaksana harian Kuwu.
- (5) Dalam hal Juru Tulis mencalonkan sebagai Kuwu, maka ditunjuk pamong desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu, sebagai pelaksana harian Kuwu.

Pasal 55

- (1) Pamong Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu harus mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal Calon Kuwu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kuwu terpilih.

- (2) Pengajuan cuti Pamong desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kuwu.
- (3) Dalam hal Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu, Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada Penjabat Kuwu.
- (4) Dalam hal Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ikut mencalonkan dalam pemilihan Kuwu, Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pelaksana tugas kuwu.
- (5) Tugas Pamong desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kuwu atau penjabat Kuwu atau pelaksana tugas Kuwu.

Pasal 56

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kuwu

sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kuwu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kuwu dan pendapatan sah lainnya yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 57

Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu dan sudah ditetapkan sebagai Calon Kuwu harus mengundurkan diri.

Alinea 3
Penetapan dan Pengumuman
Nama Calon

Pasal 58

- (1) Bakal Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai Calon Kuwu yang berhak dipilih dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kuwu melaporkan kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan melalui media informasi dan/atau papan pengumuman yang tersedia di Desa, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (4) Dalam hal setelah penetapan terdapat Calon Kuwu yang dengan sengaja mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif.

Pasal 59

- (1) Calon Kuwu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi sebagai Calon Kuwu pada pemilihan Kuwu berikutnya.
- (2) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan desa dan selanjutnya dimasukkan dalam APBD.

Pasal 60

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kuwu yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya, dibuktikan dengan Surat Kuasa.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di

kantor Kuwu atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto Calon Kuwu.
- (4) Nomor urut dan foto diri Calon Kuwu yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.

Alinea 4
Surat Suara

Pasal 61

- (1) Surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dan harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi dan/atau dipalsukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Alinea 5
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 62

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
 - b. penduduk desa yang berada di luar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - c. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah

menikah ditetapkan sebagai pemilih;

- d. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. bagi anggota TNI dan/atau anggota POLRI yang berstatus aktif karena tugas, fungsi dan perannya sebagai pengemban pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban masyarakat, maka anggota dimaksud tidak mempunyai hak memilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 63

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar atau belum tercantum dalam daftar pemilih.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kuwu menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara, yang

diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (6) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan

daftar pemilih sementara, dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 64

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kuwu melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak laporan diterima.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan Kuwu pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (4) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.
- (5) Panitia Pemilihan Kuwu membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia", dan dituangkan dalam Berita Acara.

Alinea 6
Kampanye

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan kampanye dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Calon Kuwu dan dapat diwakilkan kepada tim suksesnya.
- (3) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kuwu atau tim suksesnya menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Pasal 67

- (1) Alat peraga kampanye pemilihan Kuwu berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.

- (2) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di rumah calon, halaman kantor Kuwu dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 68

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di
- f. tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- g. bakti sosial.

Pasal 69

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kuwu lainnya;
- c. menghasut dan membuat perselisihan antara perseorangan dan/atau masyarakat;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kuwu yang lain;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kuwu;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kuwu lainnya;
- h. menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kuwu;
 - b. Pamong Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 70

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h dan huruf i merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis oleh panitia pelaksana pemilihan Kuwu; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye oleh panitia pemilihan Kuwu.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Paragraf 3

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 71

- (1) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (2) Calon Kuwu dipilih secara langsung oleh pemilih.

Pasal 72

- (1) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara secara langsung dan/atau

memilih menggunakan sarana elektronik atau digital.

- (2) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir di TPS disebabkan karena berhalangan dan/atau sakit, Panitia Pemilihan Kuwu dengan didampingi saksi dari masing-masing calon dan petugas keamanan dapat mendatangi tempat tinggal pemilih, agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dalam memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 73

- (1) Sebelum menggunakan hak pilihnya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada panitia pemilihan Kuwu untuk dicocokkan dengan DPT maupun tambahan yang telah disahkan

dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan Kuwu, kemudian Panitia Pemilihan Kuwu memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan Kuwu, panitia pemilihan Kuwu memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 74

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan Kuwu.

- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (3) Pemilih yang telah selesai melaksanakan hak pilihnya, diberi tanda selesai dengan menggunakan tinta celup pada salah satu jari tangan atau bagian tubuh lainnya.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB
- (2) Pemilih yang telah hadir di TPS sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dan belum menggunakan hak suaranya, diberi kesempatan untuk dapat menggunakan hak suaranya.

Pasal 76

- (1) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, panitia pemilihan Kuwu menerbitkan berita acara berakhirnya

pemungutan suara, disertai penandatanganan bersama antara panitia pemilihan Kuwu dengan Calon Kuwu atau kuasanya.

- (2) Setelah penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan penjelasan mengenai ketentuan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, diberitahukan kepada Calon Kuwu atau kuasa Calon Kuwu pada saat akan dimulainya acara penghitungan suara.
- (2) Surat suara dianggap sah, apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan

nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

(3) Sebelum dimulainya penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan berita acara dimulainya penghitungan suara dengan disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kuwu dengan Calon Kuwu atau kuasanya.

(4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaran kertas konvensional maupun *print out* kertas suara digital.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kertas suara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan

menyerahkannya kepada Ketua panitia.

- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD

segera setelah selesai
penghitungan suara.

Pasal 79

- (1) Penghitungan suara diawali dengan pembukaan kotak suara dan Panitia Pemilihan Kuwu membuka setiap kertas suara sambil memperlihatkannya kepada saksi/wakil/kuasa dari Calon Kuwu dan menyebutkan dengan jelas perihal keabsahan dan ketidakabsahan surat suara tersebut.
- (2) Surat suara yang sah dan tidak sah dicatat pada lembar penghitungan yang telah disediakan untuk setiap Calon Kuwu sampai semua surat suara selesai disebutkan, selanjutnya dilakukan penjumlahan suara yang diperoleh untuk masing-masing Calon Kuwu.

Paragraf 4
Tahapan Penetapan

Pasal 80

- (1) Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kuwu terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kuwu yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kuwu terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan prosentase sebaran suara sah dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu di TPS.

Pasal 81

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan berita acara penghitungan suara yang disertai dengan penandatanganan bersama antara segenap Panitia

Pemilihan Kuwu dengan Calon Kuwu atau kuasanya/saksi.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibacakan dihadapan Calon Kuwu atau kuasanya/saksi dan masyarakat di lokasi pemungutan suara.
- (3) Dalam hal ada saksi dari Calon Kuwu yang tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lama 2 (dua) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan Calon Kuwu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kuwu.

- (3) Usulan Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam kurun waktu 2 (dua) Hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kuwu.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kuwu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya usulan dari BPD.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
- (6) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kuwu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Tempat pelantikan Kuwu lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 83

Sebelum memangku jabatan Kuwu terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan naskah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 84

- (1) Calon Kuwu terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Kuwu terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kuwu.

- (3) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu sampai dengan dilantiknya Kuwu definitif hasil pemilihan kuwu serentak periode terdekat berikutnya.

Pasal 85

- (1) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kuwu.
- (2) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu.
- (3) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu.

- (4) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kuwu.
- (5) Calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu sampai dengan dilantiknya Kuwu hasil Pemilihan Kuwu antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 86

- (1) Biaya pemilihan Kuwu dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaanya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kuwu antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Dana bantuan dari APBDes untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara bersumber dari pendapatan asli desa.

- (4) Biaya pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan surat undangan pemilih, surat suara, kotak suara, honorarium panitia pemilihan Kuwu, BPD dan biaya makan minum rapat-rapat panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (5) Sumber dana pemilihan Kuwu yang berasal dari APBD dituangkan dalam APBDesa pada desa yang bersangkutan atau dituangkan dalam Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.
- (6) Pembiayaan pemilihan Kuwu yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan perhitungan yang didasarkan pada perhitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.
- (7) Alokasi biaya pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 87

Panitia pemilihan Kuwu dilarang meminta dan menerima uang atau barang dari Calon Kuwu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kuwu, dan pemilihan kuwu antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Berita Acara Pemilihan Kuwu dan Penyelesaian Perselisihan

Paragraf 1 Berita Acara Pemilihan Kuwu

Pasal 89

- (1) Setiap tahapan pemilihan Kuwu wajib dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kuwu dan perwakilan atau kuasa calon Kuwu.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kuwu kepada BPD sebagai pemberitahuan.

- (3) Dalam hal perwakilan atau kuasa calon Kuwu tidak menandatangani berita acara dianggap menyetujui.
- (4) Apabila terdapat perselisihan pada setiap tahapan pemilihan Kuwu, wajib diselesaikan pada tingkat tahapan bersangkutan.

Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, Calon Kuwu yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Kuwu kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah tanggal penetapan calon terpilih.
- (2) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan calon terpilih.
- (3) Bupati membentuk tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kuwu

- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan keberatan hasil pemilihan Kuwu.
- (5) Bupati menetapkan keputusan atas permohonan keberatan hasil pemilihan Kuwu.
 - (6) Dalam hal Pemohon tidak puas dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan.
 - (7) Adanya pengajuan keberatan atau gugatan terhadap hasil pemilihan Kuwu, tidak menanggihkan pelantikan Kuwu terpilih.

Bagian Kelima Pemilihan Kuwu Antar waktu

Pasal 91

Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kuwu antar waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Kuwu diberhentikan.

Pasal 92

- (1) Kuwu yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa

jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kuwu sampai dengan ditetapkan Kuwu antar waktu hasil Musyawarah Desa.

- (2) Masa jabatan Kuwu yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kuwu yang diberhentikan.

Pasal 93

- (1) BPD wajib membentuk Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Kuwu diberhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu terdiri atas Pamong Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya gasal paling banyak 7 (tujuh) orang

disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.

- (5) Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.
- (6) BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 94

Persyaratan Calon Kuwu antar waktu berlaku secara mutatis mutandis dengan persyaratan calon Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 95

- (1) Panitia pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kuwu antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon

dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa seleksi akademik atau seleksi lainnya.
- (6) Seleksi akademik atau seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran.

- (8) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kuwu antar waktu terdaftar, Pemerintah Daerah menunda pelaksanaan Pemilihan Kuwu dimaksud.

Pasal 96

- (1) Pemilihan Kuwu antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu dibentuk oleh BPD;
 - b. biaya pemilihan kuwu antar waktu dibebankan pada APBDesa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran Calon Kuwu dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kuwu antar waktu;
 - d. Calon Kuwu antar waktu ditetapkan paling sedikit 2

(dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang; dan

e. Calon Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu;
- b. pengesahan Calon Kuwu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kuwu oleh panitia pemilihan Kuwu antar waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;

- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kuwu oleh Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu kepada musyawarah desa pada saat Musyawarah Desa berlangsung; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

- k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kondisi masyarakat Desa setempat.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau blok.
- (8) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (9) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kuwu melalui Musyawarah Desa kepada BPD;
 - b. pelaporan Calon Kuwu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati.

- (10) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kuwu antar waktu terpilih.
- (2) Pelantikan Kuwu antar waktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam Pemberhentian Kuwu

Pasal 98

- (1) Kuwu berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai Kuwu;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 99

Kuwu dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu;
- b. melanggar larangan sebagai Kuwu;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 100

Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 101

- (1) Kuwu yang diberhentikan

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kuwu, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kuwu yang bersangkutan sebagai kuwu sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 102

Dalam hal kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kuwu dan/atau pejabat Kuwu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penjabat Kuwu

Pasal 104

Dalam hal sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kuwu sampai terpilihnya kuwu yang baru.

Pasal 105

Dalam hal sisa masa jabatan kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pejabat Kuwu sampai terpilihnya Kuwu yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 106

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kuwu, Kuwu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat Kuwu.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mengangkat pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur PNS Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 107

- (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis

pemerintahan.

- (2) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kuwu.

Pasal 108

- (1) Kuwu yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai kuwu dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kuwu yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pamong Desa

Pasal 109

- (1) Pamong Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Pamong Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kuwu.

Pasal 110

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh juru tulis dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kuwu dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 111

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kuwu sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 112

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kuwu sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 113

- (1) Pamong Desa bertugas membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kuwu.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pamong Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pamong Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 116

- (1) Pamong Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

Pasal 117

Kuwu dan Pamong Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, dapat dilakukan penatalaksanaan pemerintah desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pamong Desa

Pasal 119

Pamong Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara dan Pemerintah Republik
Indonesia;

- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki kemampuan dasar mengoperasikan komputer, dibuktikan dengan sertifikat pendidikan komputer;
- i. tidak rangkap jabatan yang penghasilannya bersumber dari APBN/APBD;
- j. tidak menggunakan ijazah orang lain sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pamong desa;
- k. tidak mempunyai hubungan kekerabatan terdekat dengan Kuwu, meliputi istri/suami, anak/menantu, kakek/nenek, ayah/ibu/mertua, kakak/adik/ipar, paman/bibi,

keponakan, dan cucu, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua BPD yang dikuatkan oleh Camat.

Pasal 120

- (1) Pengangkatan Pamong Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kuwu;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Pamong Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah jabatan Pamong Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Pamong Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kuwu

kepada camat dan disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa;

- e. Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon pamong desa paling lama 7 (tujuh) Hari, yang berisi persetujuan atau penolakan;
 - f. dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kuwu menerbitkan Keputusan Kuwu tentang Pengangkatan Pamong Desa; dan
 - g. dalam hal rekomendasi Bupati berisi penolakan, Kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Pamong Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kuwu.

Pasal 121

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang akan diangkat menjadi pamong desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Pamong Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Paragraf 2

Pemberhentian Pamong Desa

Pasal 122

- (1) Pamong desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pamong Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Pamong Desa.
- (3) Pamong Desa tidak dapat diberhentikan dengan alasan adanya pergantian Kuwu.

Pasal 123

Pemberhentian Pamong Desa dilaksanakan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pamong Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Musyawarah Desa

Pasal 125

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa serta dibiayai dari APBDesa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan

unsur masyarakat serta dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 126

(1) Musyawarah Desa bertujuan

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
 - g. kejadian luar biasa; dan
 - h. pemilihan Kuwu antar waktu.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilaksanakan dengan sistem musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 128

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 129

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa

Bersama Kuwu;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kuwu.
- (2) BPD mempunyai wewenang:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kuwu;
 - c. membentuk Panitia Pemilihan Kuwu; dan
 - d. menyusun peraturan tata tertib BPD.

Pasal 130

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa yang bersumber dari ADD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan

Bupati;

- f. mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - g. mendapat tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota BPD wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;

- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 131

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kuwu dan Pamong Desa;
- f. merangkap sebagai anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 132

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 133

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuwu membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pamong desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 134

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota

BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh

panitia pengisian anggota BPD kepada kuwu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 135

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 136

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan peresmian anggota

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.

Pasal 137

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2

Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

Pasal 138

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui kuwu.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut

berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak tersedia, pengisian anggota BPD Antar Waktu berpedoman kepada prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 139

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 140

- (1) Pemberhentian Pimpinan BPD, keanggotaan BPD dan BPD Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 142

- (1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta

kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat setempat.

Pasal 143

- (1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Kuwu;
 - 2. Pamong Desa;
 - 3. anggota BPD; atau
 - 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

- pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 144

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa

kepada Pemerintah Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disosialisasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 145

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kuwu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kuwu dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh juru tulis.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 146

Pembiayaan pembentukan Peraturan Desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketiga
Peraturan Kuwu

Pasal 147

Peraturan Kuwu merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 148

- (1) Peraturan Kuwu ditandatangani oleh Kuwu.
- (2) Peraturan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh juru tulis dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
- (3) Peraturan Kuwu wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

Bagian Keempat
Pembatalan Peraturan Desa dan
Peraturan Kuwu

Pasal 149

Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Peraturan Bersama Kuwu

Pasal 150

- (1) Peraturan bersama Kuwu merupakan peraturan Kuwu dalam rangka kerja sama antar desa.
- (2) Peraturan bersama Kuwu ditandatangani oleh Kuwu dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-desa.
- (3) Peraturan bersama Kuwu disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 152

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten didanai oleh APBD.

Pasal 153

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 154

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kuwu dan bendahara Desa.

Pasal 155

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kuwu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Desa.

Pasal 156

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Paragraf 2

Pengalokasian Bersumber dari APBN dan APBD

Pasal 157

- (1) Pengalokasian DD yang bersumber dari APBN ditetapkan melalui APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap

- kuwu dan pamong desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan

kewenangannya.

- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 159

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai

dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Bupati menetapkan besaran

penghasilan tetap:

- a. Kuwu;
- b. juru tulis paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kuwu perbulan; dan
- c. Pamong Desa selain juru tulis paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kuwu perbulan.

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan tata cara pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa

penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 163

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD ke Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Belanja Desa

Pasal 164

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kuwu, juru tulis, dan Pamong Desa; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kuwu, juru tulis, dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

APB Desa

Pasal 165

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kuwu dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 166

- (1) Bupati menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi dan/atau rencana ADD, bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuwu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Paragraf 6

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 167

- (1) Kuwu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli

tahun berjalan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 168

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), kuwu juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 169

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 171

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk

- mendapatkan pinjaman serta dilarang dimiliki secara pribadi oleh Kuwu atau Pamong Desa baik pada saat masih menjabat maupun sudah tidak menjabat sebagai Kuwu atau Pamong Desa.
- (4) Pengalihan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan dalam bentuk pelelangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa dan untuk masa waktu yang tidak melebihi 1 (satu) tahun serta resmi dilakukan oleh dan atas nama Desa serta dana yang ada tercatat sebagai pendapatan Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa berupa tanah secara bertahap harus disertifikatkan dengan beban biaya APB Desa.

Pasal 172

Kekayaan milik Desa dapat berupa tanah titisara, tanah bengkok dan tanah eks pengangonan, pasar desa, pasar hewan, tambangan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,

pemandian umum, dan aset lainnya milik desa serta kekayaan milik desa yang dipisahkan berupa aset milik BUMDesa.

Pasal 173

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 174

- (1) Kuwu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada pamong desa, dengan surat kuasa.

Pasal 175

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Desa

Paragraf 1 Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 179

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 180

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 181

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kuwu terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 182

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kuwu, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.

- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kuwu.

Pasal 183

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Pamong Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat

akhir bulan September tahun berjalan.

- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 184

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (6) Dalam hal pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 185

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 186

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 187

- (1) Kuwu mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pamong Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kuwu dalam forum Musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 188

- (1) Program sektoral dan program daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Paragraf 3
Pemantauan dan Pengawasan
Pembangunan Desa

Pasal 189

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk

menanggapi laporan pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 190

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 191

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari

pemerintah daerah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 192

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:

- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa
dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan

Pasal 193

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 194

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUMDesa, badan kerja sama antar-desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 195

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa, dengan cara:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;

- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 196

- (1) Pendampingan masyarakat desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping

profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.

- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

Pasal 197

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
 - b. tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa

dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

- d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintah, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
 - (3) Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 198

- (1) Pengadaan sumber daya manusia pendamping untuk desa dilakukan melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

BAB X KERJA SAMA DESA

Pasal 199

- (1) Kerja sama desa dilakukan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar desa diatur dengan Peraturan Bersama Kuwu.
- (3) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 200

- (1) Badan kerja sama antar-desa terdiri atas:
- a. pemerintah desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja,

dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kuwu.

- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kuwu.

Pasal 201

Perubahan atau pengakhiran kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama desa.

Pasal 202

- (1) Perubahan atau pengakhiran kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau pengakhiran kerja sama desa atas ketentuan kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 203

Kerja sama desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 204

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 206

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan

- masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 207

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga

kemasyarakatan yang sudah ada di desa

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa

Pasal 208

Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 209

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
BUMDESA

Bagian Kesatu
Tujuan, Prinsip dan Fungsi BUMDesa

Paragraf 1
Tujuan BUMDesa

Pasal 210

BUMDesa bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas

- perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
 - d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Paragraf 2

Prinsip BUMDesa

Pasal 211

Dalam mewujudkan tujuan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, pengelolaan BUMDesa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;

- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Paragraf 3
Fungsi BUMDesa

Pasal 212

Pencapaian tujuan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMDesa meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 213

BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendirian BUMDesa

Pasal 214

- (1) BUMDesa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUMDesa;
 - b. AD BUMDesa; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDesa.

Pasal 215

- (1) BUMDesa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa memiliki Unit Usaha BUMDesa, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 217

Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat

istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
AD dan ART

Pasal 218

- (1) AD BUMDesa dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) AD BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan

- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan AD BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUMDesa telah memiliki unit usaha, AD BUMDesa harus memuat Unit Usaha BUMDesa.

Pasal 219

- (1) Nama BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUMDesa;
 - 2. lembaga pemerintah; dan
 - 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa

- BUMDesa dan diakhiri dengan nama administratif Desa;
- c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - d. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUMDesa;
 - e. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - f. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa yang membahas pendirian BUMDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 220

- (1) ART BUMDesa dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana

operasional, dan pengawas.

- (2) ART BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUMDesa;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci AD BUMDesa.
- (3) ART BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kuwu.

Bagian Keempat
Organisasi dan Pegawai BUM Desa

Paragraf 1
Organisasi BUMDesa

Pasal 221

Organisasi BUMDesa terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 222

Perangkat Organisasi BUMDesa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Alinea 1

Musyawarah Desa

Pasal 223

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa.
- (2) Musyawarah Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam AD.

Pasal 224

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMDesa;
- b. menetapkan AD BUMDesa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan

- kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat pada BUMDesa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMDesa;
 - e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
 - f. mengangkat pengawas BUMDesa;
 - g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa;
 - h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMDesa;
 - i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
 - j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam AD BUMDesa;
 - k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AD BUMDesa;
 - l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa;

- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUMDesa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDesa;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMDesa dan/atau Unit Usaha BUMDesa yang diserahkan kepada Dcsa;
- q. menerima laporan tahunan BUMDesa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa dengan Aset BUMDesa;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional,

dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMDesa;
- w. meminta dan menerima dan menerlma pertanggungjawaban memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa

Pasal 225

Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 226

- (1) Musyawarah Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa tahunan;
dan
 - b. Musyawarah Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah Desa khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

- (6) Musyawarah Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa tahunan.

Pasal 227

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa tahunan dan Musyawarah Desa khusus diatur dalam AD BUMDesa.

Alinea 2

Penasihat

Pasal 228

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kuwu.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDesa.

- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan dinyatakan dalam AD BUMDesa.

Pasal 229

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati ART BUMDesa dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional

- untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan keuangan;

- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam AD BUMDesa; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AD BUMDesa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk

- pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan AD dan ART;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan AD dan ART dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan AD, ART, dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan AD, ART, dan/atau keputusan Desa.

Alinea 3
Pelaksana Operasional

Pasal 230

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kuwu, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMDesa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih

dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam AD BUMDesa.

Pasal 231

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.

Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD BUMDesa.

Pasal 232

Pelaksana operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan

dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 233

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati ART BUMDesa dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa yang dinyatakan dalam AD, ART, dan keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMDesa baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi

- pegawai BUMDesa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam AD BUMDesa;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam AD BUMDesa;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih

BUMDesa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam AD, keputusan Musyawarah Desa dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk

kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa, serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam AD BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Alinea 4
Pengawas

Pasal 234

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kuwu, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi

persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD BUMDesa.

Pasal 235

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD BUMDesa.

Pasal 236

Pengawas BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 237

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati ART BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasioal untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam AD BUMDesa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AD BUMDesa;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian

dalam pengelolaan BUMDesa yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa; dan

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan AD, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa;

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa dari

- pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 238

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kuwu.

Pasal 239

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan rinciannya dalam AD dan/atau ART BUMDesa.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMDesa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Paragraf 2

Pegawai BUMDesa

Pasal 240

- (1) Pegawai BUMDesa merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 241

- (1) Pegawai BUMDesa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. gaji; dan/atau
- b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

Pasal 242

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMDesa melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima Rencana Program Kerja

Pasal 243

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai

- rencana program kerja BUMDesa.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMDesa tahun sebelumnya.

Pasal 244

Rencana program kerja BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUMDesa;
- b. anggaran BUMDesa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Keenam Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUMDesa

Paragraf 1 Kepemilikan

Pasal 245

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa dimiliki oleh Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam AD BUMDesa.

Paragraf 2

Modal

Pasal 246

- (1) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
- (1) Modal awal BUMDesa dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari

APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa.

Pasal 247

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUMDesa; dan/atau
 - b. penambahan modal BUMDesa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan

tanah dan bangunan.

- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 248

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUMDesa dan/atau unit Usaha BUMDesa;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUMDesa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 249

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung

kepada BUMDesa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.

- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMDesa.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMDesa.

Pasal 250

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMDesa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana

operasional, dan pengawas BUMDesa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.

- (3) Rencana penambahan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penambahan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai AD BUMDesa.

Paragraf 3

Aset

Pasal 251

- (1) Aset BUMDesa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMDesa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 252

BUMDesa melakukan pengelolaan Aset BUMDesa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 253

- (1) BUMDesa dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMDesa.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMDesa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMDesa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMDesa.

Paragraf 4
Pinjaman

Pasal 254

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMDesa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDesa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;

dan

- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam AD BUMDesa.

Bagian Ketujuh
Unit Usaha BUMDesa

Pasal 255

- (1) BUMDesa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDesa.
- (3) BUMDesa dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUMDesa

setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa.

Pasal 256

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMDesa dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 257

- (1) BUMDesa dapat melakukan

penutupan Unit Usaha BUMDesa, dalam hal sebagai berikut:

- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMDesa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUMDesa;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUMDesa.

Bagian Kedelapan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 259

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang

berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan trarismigrasi.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama

Pasal 260

- (1) BUMDesa dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 261

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) paling sedikit

meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa.

Pasal 262

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (4) Kerja sama usaha BUMDesa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam AD BUMDesa.

Pasal 263

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling

sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban

Pasal 264

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDesa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan

- laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
- b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUMDesa.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMDesa;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDesa serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMDesa

- dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMDesa; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.

Pasal 265

- (1) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUMDesa yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMDesa oleh Musyawarah Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

Bagian Kesebelas
Pembagian Hasil Usaha

Pasal 266

- (1) Hasil Usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUMDesa yang diserahkan kepada Desa

menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam AD BUMDesa.

Bagian Kedua Belas Kerugian

Pasal 267

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMDesa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa.

Pasal 268

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 menemukan kerugian BUMDesa, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMDesa.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas

tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (3) Dalam hal kerugian BUMDesa diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 269

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUMDesa tidak memiliki kreditur, Aset BUMDesa dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUMDesa;

- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
- c. merestrukturisasi keuangan BUMDesa;
- d. menutup sebagian Usaha BUMDesa, serta melakukan reorganisasi BUMDesa; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Ketiga Belas
Penghentian Kegiatan Usaha
BUMDesa

Pasal 270

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMDesa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa termasuk seluruh Usaha BUMDesa yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMDesa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMDesa.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUMDesa.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMDesa kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMDesa ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUMDesa tetap ada dengan sebutan BUMDesa dalam penyelesaian.

Pasal 272

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMDesa dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana

- operasional BUMDesa, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMDesa;
 - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
 - f. menggunakan sisa kekayaan BUMDesa untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMDesa;
 - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
 - h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 273

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUMDesa oleh Musyawarah Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa.

Pasal 274

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUMDesa, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Bagian Keempat Belas Perpajakan dan Retribusi

Pasal 275

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa

Pasal 276

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa dapat dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 277

- (1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus BUMDesa diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Pihak tertentu atau kedua belah pihak yang berselisih dapat meminta upaya penyelesaian perselisihan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila putusan dari Pemerintah Daerah dipandang masih belum dapat diterima oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka kedua belah pihak dapat menempuh melalui jalur hukum.

Bagian Ketujuh Belas
Pembubaran

Pasal 278

- (1) Pembubaran BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pembubaran BUMDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:

- a. BUMDesa merugi terus menerus;
- b. pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi kerugian akibat bencana alam.

BAB XIII PENGELOLAAN TANAH RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN

Bagian Kesatu Obyek Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan

Pasal 279

- (1) Obyek tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang secara faktual dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Desa.
- (2) Pencatatan obyek tanah rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keterangan dan/atau pernyataan tertulis dari kuwu mengenai jumlah bidang obyek, luasan obyek dan letak/blok/persil obyek sesuai buku rincian tanah/letter C desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Lelang Sewa

Pasal 280

- (1) Pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tanah rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun disewakan dengan sistem lelang kepada masyarakat secara terbuka.
- (3) Penjadwalan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu berkewajiban mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan pendapatan asli Desa.

Pasal 281

- (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi aset desa.
- (2) Camat membentuk Tim Monitoring lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan, yang terdiri dari unsur-unsur terkait tingkat kecamatan, sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. Sekretaris Kecamatan;
 - b. Komandan Rayon Militer;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan;dan

- e. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.
- (3) Kuwu membentuk Tim Pelaksana Lelang dengan Keputusan Kuwu, sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. Juru Tulis;
 - b. Pamong Desa yang membidangi tanah;
 - c. Unsur Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - d. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - (4) Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang yang diketuai oleh Juru Tulis.
 - (5) Pada saat pelaksanaan lelang dapat melibatkan tim Pembinaan dan Pengawasan, dan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Lelang

Pasal 282

- (1) Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun masa tanam meliputi musim rendeng dan musim gadu.
- (2) Lelang sewa tanah rawa dan

tanah eks pengangonan hanya dilaksanakan untuk 1 (satu) kali masa tanam.

- (3) Terhadap objek lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan hanya diberikan kepada 1 (satu) pemenang lelang.

Pasal 283

- (1) Kuwu atau Penjabat Kuwu tidak dapat melaksanakan lelang terhadap objek tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang telah dilelangkan sebelumnya yang berakibat timbulnya tumpang pacul.
- (2) Kuwu atau Penjabat Kuwu yang telah menerima pembayaran lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang mengakibatkan tumpang pacul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan kepada pihak yang dirugikan.
- (3) Kuwu atau Penjabat Kuwu yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 284

- (1) Tim Pelaksana Lelang mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari sebelum pelaksanaan lelang, yang ditempatkan di tempat terbuka dalam bentuk pamflet dan melalui media elektronik.
- (2) Lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan dilakukan secara terbuka untuk umum di Kantor Kuwu atau di tempat lain dalam wilayah desa bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Lelang dengan dihadiri oleh peserta lelang, Tim Monitoring, Tim Pelaksana Lelang dan Masyarakat.
- (4) Peserta lelang harus menyiapkan dan menyerahkan kepada Tim Pelaksana Lelang uang jaminan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai lelang tahun sebelumnya sebagai bukti kesiapan untuk ikut lelang.

- (5) Jadwal lelang dibuat oleh Tim Pelaksana Lelang dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 285

- (1) Tim Pelaksana Lelang membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang pada setiap pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Tim Monitoring dan Tim Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 286

- (1) Harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun sebelumnya.
- (2) Dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, Tim Pelaksana lelang mengupayakan adanya peningkatan harga lelang setiap tahunnya.
- (3) Dalam hal tidak tercapai harga lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lelang ditangguhkan selama 10 (sepuluh) hari kalender, untuk

mendapatkan pertimbangan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengajukan harga lelang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- (2) Pemenang lelang harus membayar lunas atau 100% (seratus persen) dari harga lelang seketika setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Tim Pelaksana lelang.
- (3) Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar 100% (seratus persen) dari harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan gugur, selanjutnya pemenang lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi kedua dengan syarat penawaran harga lelang sekurang-kurangnya sama dengan harga lelang tahun sebelumnya.
- (4) Dengan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka uang jaminan dikembalikan setelah dikurangi

10% (sepuluh persen) sebagai biaya administrasi dan dimasukkan dalam kas desa.

Pasal 288

- (1) Pemenang lelang membayar uang sewa kepada Panitia Pelaksana lelang dengan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Hasil lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan diberikan seluruhnya atau 100% (seratus persen) kepada pemerintah desa setempat, dan dimasukkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat Surat Ijin Menggarap

Pasal 289

- (1) Pemenang lelang diberikan SIM.
- (2) Bupati mendelegasikan penandatanganan SIM kepada Camat.
- (3) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun musim tanam, terhitung sejak tanggal penerbitan SIM.
- (4) Bagi penggarap tanah rawa dan

tanah eks pangangan wajib membuktikan legalitas formal dalam bentuk surat keterangan dari pemenang lelang selaku pemegang SIM.

Pasal 290

- (1) Setiap orang dilarang menggarap tanah rawa dan tanah eks pangangan tanpa memiliki SIM dan/atau surat keterangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 291

- (1) Penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pangangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2), 70% (tujuh puluh persen) diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan 30% (tiga puluh persen) untuk operasional pemerintahan desa.
- (2) Selain belanja infrastruktur dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa yang memiliki

tanah rawa dan tanah eks pengangonan wajib memprioritaskan pensertipikatan tanah rawa dan tanah eks pengangonan.

Pasal 292

Bagi desa yang mempunyai tanah rawa dan tanah eks pengangonan yang berlokasi di wilayah desa lain, wajib memberikan kompensasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai harga lelang kepada pemerintah desa dimana tanah rawa dan tanah eks pengangonan tersebut berada, sebagai wajib swadaya.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 293

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;

- b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kuwu dan pamong desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- l. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- m. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- n. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- p. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- q. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 294

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan Pemilihan Kuwu yang sudah berjalan dinyatakan tetap sah dan berlaku mengikat.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 295

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 1),
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 4); dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 12).
- tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 296

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2016

- tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 12);dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 297

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 298

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

LUCKY HAKIM

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2025 NOMOR 9
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR :
9/226/2025

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,

SAIFAR ABDULLAH, SH, MH.
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

DESA

I. UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia terutama di Kabupaten Indramayu, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa penyesuaian pengaturan terkait Desa yang perlu diganti dari

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa.

Selain itu, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan terkait penyederhanaan regulasi pemerintahan desa tanpa mengurangi substansi pengaturannya, maka perlu dilakukan penyederhanaan terhadap beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang desa yang ada di Kabupaten Indramayu agar selanjutnya diatur di dalam satu Peraturan Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Eks Pengangonan; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, menjadi satu Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.

- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.

- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.

- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas.
- Pasal 111
Cukup Jelas
- Pasal 112
Cukup Jelas
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.

- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.
- Pasal 163
Cukup jelas.
- Pasal 164
Cukup jelas.
- Pasal 165
Cukup jelas.
- Pasal 166
Cukup jelas.
- Pasal 167
Cukup jelas.
- Pasal 168
Cukup jelas.
- Pasal 169
Cukup jelas
- Pasal 170
Cukup jelas.
- Pasal 171
Cukup jelas.
- Pasal 172
Cukup jelas.
- Pasal 173
Cukup jelas.
- Pasal 174
Cukup jelas.
- Pasal 175
Cukup Jelas

Pasal 176
Cukup Jelas

Pasal 177
Cukup Jelas

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

- Pasal 191
Cukup jelas.
- Pasal 192
Cukup jelas.
- Pasal 193
Cukup jelas.
- Pasal 194
Cukup jelas.
- Pasal 195
Cukup jelas.
- Pasal 196
Cukup jelas.
- Pasal 197
Cukup jelas.
- Pasal 198
Cukup jelas.
- Pasal 199
Cukup jelas.
- Pasal 200
Cukup jelas.
- Pasal 201
Cukup jelas.
- Pasal 202
Cukup jelas.
- Pasal 203
Cukup Jelas.
- Pasal 204
Cukup jelas.
- Pasal 205
Cukup jelas.

- Pasal 206
Cukup jelas.
- Pasal 207
Cukup jelas.
- Pasal 208
Cukup jelas.
- Pasal 209
Cukup jelas.
- Pasal 210
Cukup jelas.
- Pasal 211
Cukup jelas.
- Pasal 212
Cukup jelas.
- Pasal 213
Cukup jelas.
- Pasal 214
Cukup jelas.
- Pasal 215
Cukup jelas.
- Pasal 216
Cukup jelas.
- Pasal 217
Cukup jelas.
- Pasal 218
Cukup jelas.
- Pasal 219
Cukup jelas.
- Pasal 220
Cukup jelas.

- Pasal 221
Cukup jelas.
- Pasal 222
Cukup jelas.
- Pasal 223
Cukup jelas.
- Pasal 224
Cukup jelas.
- Pasal 225
Cukup jelas
- Pasal 226
Cukup jelas.
- Pasal 227
Cukup jelas.
- Pasal 228
Cukup jelas.
- Pasal 229
Cukup jelas.
- Pasal 230
Cukup jelas.
- Pasal 231
Cukup Jelas
- Pasal 232
Cukup Jelas
- Pasal 233
Cukup Jelas
- Pasal 234
Cukup jelas.
- Pasal 235
Cukup jelas.

- Pasal 236
Cukup jelas.
- Pasal 237
Cukup jelas.
- Pasal 238
Cukup jelas.
- Pasal 239
Cukup jelas.
- Pasal 240
Cukup jelas.
- Pasal 241
Cukup jelas.
- Pasal 242
Cukup jelas.
- Pasal 243
Cukup jelas.
- Pasal 244
Cukup jelas.
- Pasal 245
Cukup jelas.
- Pasal 246
Cukup jelas.
- Pasal 247
Cukup jelas.
- Pasal 248
Cukup jelas.
- Pasal 249
Cukup jelas.
- Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup Jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

- Pasal 266
Cukup jelas.
- Pasal 267
Cukup jelas.
- Pasal 268
Cukup jelas.
- Pasal 269
Cukup jelas.
- Pasal 270
Cukup jelas.
- Pasal 271
Cukup jelas.
- Pasal 272
Cukup jelas.
- Pasal 273
Cukup jelas.
- Pasal 274
Cukup jelas.
- Pasal 275
Cukup jelas.
- Pasal 276
Cukup jelas.
- Pasal 277
Cukup jelas.
- Pasal 278
Cukup jelas.
- Pasal 279
Cukup jelas.
- Pasal 280
Cukup jelas

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Ayat (1)

Musim rendeng adalah masa tanam padi saat musim penghujan.

Musim gadu adalah masa tanam padi saat musim kemarau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 283

Ayat (1)

Tumpang pacul adalah tumpang tindih garapan tanah antara kuwu lama/ pamong desa lama, dengan kuwu baru/ pamong desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup Jelas

Pasal 287

Cukup Jelas

- Pasal 288
Cukup Jelas
- Pasal 289
Cukup jelas.
- Pasal 290
Cukup jelas.
- Pasal 291
Cukup jelas.
- Pasal 292
Cukup jelas.
- Pasal 293
Cukup jelas.
- Pasal 294
Cukup jelas.
- Pasal 295
Cukup jelas.
- Pasal 296
Cukup jelas.
- Pasal 297
Cukup jelas.
- Pasal 298
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9